



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mgn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALEXANDER DENI BENGKAL TAWOEDA;**
2. Tempat lahir : Kalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/3 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kalongan Kecamatan Kalongan Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Alexander Deni Bengkal Tawoeda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Reflindo Loho, S.H. Advokat pada kantor Reflindo Loho, S.H. dan Rekan beralamat di dusun II Desa Moronge Selatan II Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2023 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dibawah register nomor 118/SK/2023/PN Mgn tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mgn tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mgn tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan pergantian Hakim Anggota;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mgn tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan pergantian Hakim Anggota;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mgn tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alexander Deni Bengkal Tawoeda alias Deni bersalah melakukan tindak Pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disk warna hijau merek sandisc cruzer blade 16 GB yang berisikan 3 (tiga) rekaman video saat terjadinya pengancaman dikembalikan kepada saksi Esni Manambe;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alexander Deni Bengkal Tawoeda tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Alexander Deni Bengkal Tawoeda dari seluruh dakwaan (vrijspraak) setidaknya tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolgning), dan/atau, jika ketua/majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Alexander Deni Bengkal Tawoeda, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya semula;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak pembelaan (pledoi) dari Terdakwa Alexander Deni Bengkal Tawoeda alias Deni dan Penasihat Hukumnya;
2. Mengabulkan tuntutan kami sebagaimana yang telah dibacakan di depan persidangan pada hari jumat tanggal 15 Desember 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-12/TLD/Eoh.2/11/2023 yang dibacakan tanggal 27 November 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Alexander Deni Bengkal Tawoeda alias Deni pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023 bertempat di ruas jalan raya Desa Kalongan Kecamatan Kalongan Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 wita awalnya saksi korban Franheit Manambe alias Heit sedang duduk di depan warung tiba-tiba datang terdakwa mendekat ke arah saksi korban dengan jarak sekitar sepuluh meter di seberang jalan sambil membawa parang dan kapak lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan berteriak "*ta'u patteana io heit, pangaute manyangkal apa bukti ada*" yang artinya "*saya mau bunuh kamu Heit, mengaku saja untuk apa menyangkal bukti sudah ada*" setelah itu saksi korban merasa ketakutan sampai saat ini;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Alexander Deni Bengkal Tawoeda alias Deni pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023 bertempat di ruas jalan raya Desa Kalongan Kecamatan Kalongan Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 wita awalnya saksi korban Franheit Manambe alias Heit sedang duduk di depan warung tiba-tiba datang terdakwa mendekat ke arah saksi korban dengan jarak sekitar sepuluh meter di seberang jalan sambil membawa parang dan kapak lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan berteriak "*ta'u patteana io heit, pangaute manyangkal apa bukti ada*" yang artinya "*saya mau bunuh kamu Heit, mengaku saja untuk apa menyangkal bukti sudah ada*" setelah itu saksi korban merasa ketakutan sampai saat ini;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Franheit Manambe dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya perkara pengancaman;
  - Bahwa yang melakukan pengancaman adalah Terdakwa Alexander Deni Bengkal Tawoeda dan yang menjadi korban adalah saksi;
  - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di jalan depan warung saksi di desa Kalongan Kecamatan Kalongan Kabupaten Kepulauan Talaud;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sedang duduk di depan warung saksi dan tiba-tiba datang Terdakwa mendekat kearah saksi dan sekitar 10 (sepuluh) meter disebelang jalan sambil membawa parang dan kapak dengan berteriak dalam bahasa Talaud "ta'u patteane io heit" (saya akan bunuh kamu Heit) sambil membawa parang;
  - Bahwa pada saat itu saksi merasa takut dan trauma;
  - Bahwa selain kalimat "ta'u patteane io heit" (saya akan bunuh kamu Heit) pada saat Terdakwa di jalan berteriak dan mencaci maki orang tua secara berulang kali;
  - Bahwa menurut cerita orang Terdakwa berteriak dari pukul 18.00 Wita sampai dengan 06.00 WITA;
  - Bahwa saksi pada saat kejadian sedang duduk bersama anak dan cucu saksi di depan warung;
  - Bahwa yang melihat kejadian tersebut saudara Irvandi Arunde, Sarwan Tundunaung Rellam, dan saudari Esni Manambe;
  - Bahwa saksi sangat takut dan trauma dan sampai sekarang saksi masih terus ketakutan;
  - Bahwa saksi tidak tahu masalahnya;
  - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang mabuk dan menurut informasi dari teman-teman bahwa Terdakwa mabuk sejak siang sampai malam dan saksi melihat juga secara langsung Terdakwa minum-minum minuman beralkohol bersama dengan teman-temannya sejak pukul 15.00 WITA;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah datang minta maaf kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan tersebut, bahwa pada saat Terdakwa berteriak tidak ada menyebut nama Heit (saksi Franheit Manambe) Terdakwa hanya berteriak "Toro Inange, Yamangu, babi, setang" dan tidak mengancam mau membunuh saksi;

Atas pendapat tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

2. Irwandi Arunde dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pengancaman;
- Bahwa yang melakukan pengancaman adalah Terdakwa Alexander Deni Bengkal Tawoeda dan korbanya adalah saksi Franheit Manambe;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengancaman terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di depan warung saksi Franheit di desa Kalongan Kecamatan Kalongan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan pengancaman tersebut;
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang berada di lokasi kejadian yaitu berada di pohon jambu dan saksi yang merekam kejadian di mana Terdakwa berteriak dan menegancam saksi Franheit Manambe;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berteriak dan mengatakan "ta'u patteane io heit" (saya akan bunuh kamu Heit);
- Bahwa jarak saksi sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi melihat Terdakwa sedang bawa parang;
- Bahwa pada saat kejadian ada saksi Franheit Manambe dan Sarwan Tunonaung Relam;
- Bahwa setahu dan seingat saksi Terdakwa berteriak dari pukul 18.00 WITA sampai dengan 18.30 WITA;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Terdakwa dan Saksi Franheit Manambe ada masalah apa;
- Bahwa saksi lihat Terdakwa memang sedang mabuk dan pada waktu sore saksi lewat dirumah terdakwa mereka bersama dengan teman-teman sedang minum-minum minuman keras;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Terdakwa dibatasi oleh 3 (tiga) rumah namun posisinya tidak sejajar dimana rumah saksi membelakangi rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi dari tempat kejadian tidak langsung pulang masih pergi jalan-jalan dan setelah jalan-jalan saksi baru balik rumah;
- Bahwa saksi sudah tidak lihat Terdakwa lagi karena saksi tidak lama kemudian saya sudah pergi dan sudah tidak tahu kejadian selanjutnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan tersebut, bahwa pada saat Terdakwa berteriak tidak ada menyebut nama Heit (saksi Franheit Manambe) Terdakwa hanya berteriak "Toro Inange, Yamangu, babi, setang" dan tidak mengancam mau membunuh saksi;

Atas pendapat tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

3. Sarwan Tunonaung Rellam dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana pengancaman;
- Bahwa yang melakukan pengancaman adalah terdakwa Alexander Deni bengkal Tawoeda alias Deni dan sebagai korbannya adalah saksi Franheit Manambe alias Heit;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di jalan raya depan warung korban Franheit Manambe di desa Kalongan Kecamatan Kalongan Kabupaten Kepulauan Talaud saksi sedang duduk di atas pagar depan rumah keluarga Silver – Rellam, saksi waktu itu melihat Terdakwa bolak-balik di depan warung korban dan berteriak dalam bahasa Talaud “tau patteana io” (saya akan bunuh kamu) sambil bawa parang;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa waktu itu saksi melihat ada lelaki Irwandi Arunde;
- Bahwa saksi tidak dengar ada nama Heit disebut oleh Terdakwa hanya mengatakan “tau patteana io” (saya akan bunuh kamu);
- Bahwa saksi tidak mendekat dan menegur Terdakwa karena saksi juga takut;
- Bahwa saksi kenal dengan Sepri Samani;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ada masalah dengan Sepri Samani;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa mabuk karena saksi sempat minum bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu namun menurut cerita bahwa Terdakwa mengungkapkan kekesalannya karena masalah anaknya yang telah dicabuli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Esni Manambe dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana pengancaman;
- Bahwa yang melakukan pengancaman adalah Alexander Deni Bengkal Tawoeda alias Deni dan korbannya adalah saksi Franheit Manambe alias Heit;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengancaman terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di jalan depan warung saksi Franheit Manambe di desa Kalongan Kecamatan Kalongan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk bersama ayah saksi yaitu saksi saksi Franheit Manambe dan anak saksi di depan warung;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa sejak pukul 17.00 WITA sudah berteriak di depan warung ayah saksi yaitu saksi Franheit Manambe dan setelah pukul 18.00 WITA Terdakwa sudah membawa parang sambil mengatakan "tau patteana io heit" (saya akan bunuh kamu Heit) dan setelah itu Terdakwa terus berkeliling kampung sambil berteriak-teriak dan mencaci orang tua saksi dan kakek saksi yang sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga Terdakwa berteriak dan mengancam kepada saksi Franheit Manambe;
- Bahwa pada saat itu ada yang merekamnya yaitu Irfandi Arunde dengan menggunakan HP miliknya;
- Bahwa saksi, Ayah yaitu saksi Franheit Manambe dan keluarga merasa takut dan tertekan dengan adanya ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada pegang parang dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa Saya kenal dengan Sepri Samani dan saksi tahu masalah yang dialami oleh Sepri Samani;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kaitannya dengan masalah Sepri Samani sehingga Terdakwa ada berteriak-teriak di kampung;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang mabuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan tersebut, bahwa pada saat Terdakwa berteriak tidak ada menyebut nama Heit (saksi Franheit Manambe) Terdakwa hanya berteriak "Toro Inange, Yamangu, babi, setang" dan tidak mengancam mau membunuh saksi;

Atas pendapat tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan perkara pengancaman;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan waktu itu Terdakwa keluar ke jalan raya dan pada saat di jalan raya Terdakwa berteriak

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meluapkan kekesalan Terdakwa terhadap kasus pencabulan terhadap anak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berteriak tidak ditujukan kepada saksi Franheit Manambe karena masih dalam tahap penyidikan tapi Terdakwa tujuan kepada para pelaku lainnya;
- Bahwa pada hari itu pada siang hari Terdakwa sedang minum-minum di pantai dengan teman Terdakwa dan pada saat sedang minum-minum Terdakwa bilang lebih baik kita karaoke saja di rumah Terdakwa, dan pada saat sedang karaoke tiba-tiba datang teman yang lain dan membawa lagu disko dan pada saat itu kami menari sambil minum-minum dan pada saat minuman sudah mulai habis satu persatu teman Terdakwa sudah menghilang dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa di mana kami minum dan pada saat pukul 17.00 pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa masuk kedalam rumah dan mau ke kebun dan sempat saat itu Terdakwa mengganti celana Terdakwa dan pada saat sebelum Terdakwa mau ke kebun Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang lain bernama Fikri dan mengatakan beli lagi minuman dan setelah membeli ulang minuman Terdakwa kembali minum dengan teman Terdakwa dan sudah tidak jadi pergi ke kebun dan sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa sudah mulai teriak dan tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil parang setelah itu berteriak dan berkata "Talalu Ngoni, setan, babi" (terlalu kalian, setan babi);
- Bahwa Terdakwa tidak menuju ke arah rumah saksi Franheit Manambe tapi Terdakwa menuju ke arah berlawanan ke arah selatan sedangkan rumah atau warung korban berada di sebelah utara;
- Bahwa jarak rumah saksi Franheit Manambe dengan Terdakwa pada saat berteriak sekitar 5 (lima) meter dan waktu Terdakwa berteriak Terdakwa mengarah ke selatan menjauhi rumah saksi Franheit Manambe;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan "tau patteana io heit" (saya akan bunuh kamu Heit) Terdakwa hanya memaki-maki dengan mengatakan "Talalu ngonni, setang, babi" (terlalu kalian, setan, babi);
- Bahwa pada saat minum pertama kali belum berteriak dan tidak emosi nanti setelah yang kedua kalinya diajak minum baru saat itu Terdakwa tiba-tiba sudah tidak dapat menahan emosi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak minta maaf karena tidak ada masalah pada saat itu dengan saksi Franheit Manambe dan Terdakwa juga bingung kenapa sampai Terdakwa dilaporkan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau diberikan kesempatan mau minta maaf ke korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Renza Zaena Taliwuna dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini untuk jadi saksi dalam perkara pengancaman yang telah dilakukan Terdakwa terhadap saksi Franheit Manambe;
- Bahwa saksi lihat Terdakwa didepan rumah Terdakwa sedang memegang parang dan saksi bertanya kepada Terdakwa apakah dari kebun dan jawab Terdakwa saksi baru mau pergi melihat buah durian dan pada saat itu posisi Terdakwa berada dekat pintu rumahnya dan saksi lihat parang berada dipinggang;
- Bahwa kemudian saksi ketemu dengan terdakwa kembali waktu itu terdakwa sudah berteriak-teriak secara berulang-ulang dan pada saat itu tidak ada menyebut nama seseorang;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa dekat hanya 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi tidak perhatikan Terdakwa ada memegang sesuatu pada tangannya;
- Bahwa posisi terdakwa marah-marah sedang berada di dalam halaman rumahnya;
- Bahwa yang saksi lihat terdakwa pada saat berteriak tidak menuju kearah rumah namun sebaliknya kearah yang berlawanan yaitu kesebelah Utara sedangkan rumah korban di sebelah selatan dan pada saat itu masih ada parang dipinggangnya namun saksi lihat tidak ada kapak dibawahnya dan pada saat itu saksi lihat Terdakwa berteriak pada saat di dala selasar rumahnya kalau di jalan saksi sudah tidak perhatikan;
- Bahwa saksi tahu dan mungkin Terdakwa berteriak mengungkapkan kekesalannya;
- Bahwa jarak terdakwa pada saat berteriak dengan warung saksi Franheit Manambe Jaraknya gak jauh dan arahnya ke utara sedangkan Terdakwa kearah utara dan menjauhi warung saksi Franheit Manambe;
- Bahwa Terdakwa tidak memegang parang namun parangnya diikat dipinggang dan didalam sarungnya;
- Bahwa pada saat saksi lihat terdakwa ada memakai celana pendek;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pertama kali pada pukul 17.00 WITA saksi dengan Terdakwa hanya memaki dan hanya berdiri dekat pintu rumahnya;
- Bahwa kedua saksi bertemu pada pukul 19.00 WITA dan pada saat itu sudah di selasar rumahnya dan berteriak;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa memang sudah dalam keadaan mabuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Decleni Bengkal tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini karena ada perkara dari Terdakwa Alexander Deni Bengkal Tawoeda yang dituduh melakukan pengancaman terhadap saksi Franheit Manambe;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekita pukul 18.00 WITA saksi sedang duduk di teras rumah saksi dan waktu itu Terdakwa sedang berkaroke dan tiba-tiba Terdakwa berteriak dan waktu itu saksi kaget ada apa dan pada saat itu saksi katakan kepada saudari Renza Zaena Taliwuna bagaimana ini katanya mau pergi kekebun dia sudah berteriak-teriak dan mabuk;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya namun pada saat itu saksi menduga Terdakwa berteriak karena mengeluarkan kekesalannya dimana anak Terdakwa menjadi korban cabul;
- Bahwa memang waktu itu Terdakwa ada bawa kapak karena rencananya mau kekebun untuk melihat buah durian dan kebetulan tujuan bawa kapak karena mau potong pohon yang roboh diatas rumah kebun;
- Bahwa pernah saksi Franheit Manambe melaporkan saksi yang ada kaitannya dengan perkara ini dimana katanya saksi telah mencemarkan nama baik saksi Franheit Manambe;
- Bahwa Terdakwa memang sering minum dan mabuk dan kebiasaannya suka berteriak;
- Bahwa Terdakwa berteriak karena mengungkapkan kemarahannya atau kekesalannya terhadap kejadian yang menimpa anak terdakwa dimana telah dicabuli;
- Bahwa saksi lihat Terdakwa waktu itu ada bawa parang dan kapak

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut dan pelakunya ada 3 (tiga) orang perkara cabul yang dialami oleh anak Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk warna hijau merk Sandisk Cruzer Blade 16Gb yang berisi 3 rekaman video;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WITA dijalan depan warung saksi Franheit Manambe di desa Kalongan Kecamatan Kalongan Kabupaten Kepulauan Talaud saat itu saksi Franheit Manambe sedang duduk bersama dengan saksi Esni Manambe dan cucu di depan warung;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa mendekat kearah saksi Franheit Manambe berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa berjalan sambil membawa parang dan kapak lalu berteriak "ta'u patteane io heit" (saya akan bunuh kamu Heit) sehingga membuat saksi Franheit Manambe ketakutan;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu Saksi Franheit Manambe, Saksi Irwandi Arunde, Saksi Esni Manambe;
- Bahwa Saksi Irwandi Arunde merekam kejadian tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh karena Terdakwa merasa marah atas peristiwa pencabulan yang dialami oleh anak Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terdapat perbedaan pengutipan keterangan saksi-saksi baik dalam surat tuntutan Penuntut Umum ataupun dalam nota pembelaan terdakwa dan penasihat hukum dengan keterangan yang diberikan dalam persidangan, maka yang dipakai sebagai sumber dan rujukan untuk menentukan fakta hukum oleh majelis hakim adalah keterangan yang termuat dalam berita acara persidangan (BAP) yang dibuat oleh panitera, dikarenakan BAP yang dibuat oleh panitera adalah merupakan akta resmi yang mempunyai nilai autentik dari segi hukum karena dibuat oleh pejabat resmi berdasarkan sumpah jabatan dimana merupakan tulisan yang berisikan keterangan resmi dan sah yang termuat segala kejadian dipersidangan yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah mengalami perubahan *delik* atau unsur-unsur perbuatan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor [1/PUU-XI/2013](#) menyebutkan bahwa frasa, "sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dalam pasal tersebut bertentangan dengan [UUD 1945](#) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa, unsur 'barang siapa' ini menurut KUHP hanya tertuju kepada orang perorangan (*persoonlijk*). dalam konteks Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, maka unsur "barang siapa" dalam pasal tersebut adalah orang atau perorangan;

Menimbang, bahwa dengan telah disebutkan Terdakwa Alexander Deni Bengkal Tawoeda adalah orang dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan dan yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum ternyata benar Alexander Deni Bengkal Tawoeda yang hal ini diketahui dari pengakuan Alexander Deni Bengkal Tawoeda saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan;

Menimbang bahwa dalam pembelaan penasihat hukum pada pokoknya menyebutkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarwan Tunonaung, Deckleny Bengkal dan Rensza Taliwauna yang menerangkan Terdakwa tidak pernah mengancam akan membunuh saksi franheit Manambe maka tidak ada

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang di larang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga jika dikaitkan dengan perkara ini maka unsur barangsiapa tidak terbukti dan terpenuhi dalam diri terdakwa alexander deni bengkal tawoeda;

Menimbang, bahwa Majelis menilai dengan telah disebutkannya nama Terdakwa sebagai orang dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan serta Terdakwa sendiri membenarkan bahwa nama yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar itu adalah dirinya maka unsur barang siapa sesungguhnya telah terpenuhi, karena dalam unsur barang siapa sendiri tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan, dengan kata lain unsur ini hanya sebagai *proloog* untuk mengantarkan ke unsur rumusan delik yang harus dibuktikan (*delicts bestandelen*), persoalan apakah Terdakwa mampu/tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya lebih tepat dilakukan setelah mempertimbangkan seluruh unsur pasal tersebut barulah dapat dipertimbangkan ada atau tidaknya alasan pembeda atau pemaaf, baik alasan yang berdasarkan Undang-undang (Pasal 48-51 KUHP) maupun alasan di luar Undang-undang yaitu yurisprudensi dalam kaitannya mengenai kemampuan bertanggungjawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan tidak terdapat kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan dan yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa perlu terlebih dahulu memberikan pengertian dan batasan-batasan mengenai frasa dalam unsur *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam *memorie van toelichting* (MvT) yaitu risalah atau catatan yang berisi penjelasan yang melatarbelakangi rumusan pasal-pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai sumber interpretasi hukum, tidak ditemukan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan melawan hukum. Dalam perkembangannya terdapat postulat yaitu "*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, atau in fraudem vero qui atav salvis verbis legis atav sententiam ejus circumuenit*" yang kesemuanya dapat diartikan sebagai seseorang dikatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis hakim perlu memberikan batasan apa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. dalam buku prinsip prinsip hukum pidana halaman 197-198 yang ditulis oleh Prof. Dr. Eddy O.S Hiarij. S.H.,M.H guru besar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menyebutkan bahwa melawan hukum formil adalah bertentangan dengan undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa atau berbuat dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan menurut KBBI adalah mengerjakan (menjalankan dan sebagainya), mengadakan (suatu perbuatan, tindakan, dan sebagainya), melaksanakan; mempraktikkan; menunaikan, melazimkan (kebiasaan, cara, dan sebagainya), menjadikan (membuat dan sebagainya) berlaku; menjadikan laku, berbuat sesuatu terhadap (suatu hal, orang, dan sebagainya), mengabulkan (permintaan, doa, dan sebagainya); meluluskan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak melakukan harus dimaknai perbuatan pengingkaran, penolakan, penyangkalan, dan sebagainya; tiada dalam pengertian melakukan menurut KBBI yang telah disebut sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membiarkan sesuatu menurut KBBI adalah tidak melarang (menegahkan), tidak menghiraukan, tidak memelihara baik-baik, sedangkan sesuatu adalah barang atau hal yang tidak tentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” menurut R. Soesilo dalam buku kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) halaman 98 yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan ancaman menurut KBBI adalah sesuatu yang diancamkan. Dengan kata lain ancaman kekerasan adalah sesuatu yang diancamkan dalam hal ini kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur *a quo* terdiri dari unsur subjektif atau subjektif *onrechtselement* (niat atau sikap batin dari pelaku) dan unsur objektif atau objektif *onrechtselement* (perbuatan nyata atau yang secara

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasat mata telah terjadi). Kedua unsur tersebut mutlak wajib dibuktikan. Unsur subjektif hanya dapat diketahui dengan terbuktinya unsur objektif. Maka yang terlebih dahulu dibuktikan adalah unsur objektif yaitu *memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur objektif tersebut bersifat alternatif maka majelis hakim akan memilih perbuatan yang telah dilakukan atau yang telah terjadi dikaitkan dengan unsur objektif tersebut, sehingga apabila salah satu unsur objektif tersebut terbukti maka seluruh unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi Franheit Manambe, saksi Irwandi Arunde, dan saksi Esni Manambe pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di jalan depan warung saksi Franheit Manambe di desa Kalongan Kecamatan Kalongan Kabupaten Kepulauan Talaud, saksi Franheit Manambe yang sedang duduk didepan warung kemudian datang Terdakwa yang mendekat kearah warung saksi Franheit Manambe berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian Terdakwa berteriak dan berjalan sambil membawa parang lalu mengucapkan "ta'u patteane io heit" (saya akan bunuh kamu Heit) dimana akibat hal tersebut saksi Franheit Manambe merasa takut dan trauma;

Menimbang bahwa peristiwa tersebut oleh Terdakwa dibantah, menurut pengakuannya Terdakwa menyatakan hanya memaki-maki dengan mengatakan "Talalu ngonni, setang, babi" (terlalu kalian, setan, babi) sebagaimana dalam pembelaan penasihat hukum terdakwa yang mendalilkan bahwa dari kesaksian Sarwan Tunonaung dimana Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata mengancam akan membunuh saksi Franheit Manambe yang didukung oleh keterangan saksi deckleny bengkal dan rensza taliwuna yang saat itu juga menyaksikan secara langsung saat terdakwa berteriak teriak, bahwa tidak ada kata-kata ancaman yang keluar dari mulut terdakwa kepada saksi Franheit Manambe;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut dimana terdakwa mengaku hanya mengatakan "Talalu ngonni, setang, babi" (terlalu kalian, setan, babi) namun terungkap fakta hukum saat kejadian tersebut ternyata Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk yang mana jika seseorang dalam keadaan mabuk mengalami intoksikasi fungsi otak yaitu gangguan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran sehingga keterangannya tidaklah dapat dipercaya. Kemudian terhadap persesuaian keterangan sebagaimana dalil penasihat hukum terdakwa antara Saksi Sarwan Tunonaung, saksi Renza Zaena Taliwuna dan saksi deckleny bengkal, terlebih dahulu perlu dipahami hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa dapat tidaknya keterangan seorang saksi digunakan oleh majelis hakim pertama-tama harus memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh undang undang yaitu memenuhi syarat formil dan materiil seorang saksi, syarat formil diatur dalam Pasal 160 ayat 3 KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang mana saksi sebelum memberikan keterangan mengucapkan sumpah/janji serta keterangan tersebut diberikan didepan persidangan dan syarat materiil diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yang mana saksi tersebut menerangkan suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu;

Menimbang, bahwa kemudian apabila saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagaimana yang ditentukan undang undang barulah keterangan saksi tersebut dinilai kebenarannya dapat tidaknya keterangan tersebut dijadikan pertimbangan untuk menyatakan suatu perbuatan telah terjadi. Sebagaimana dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP Majelis hakim akan menilai persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut peristiwa Terdakwa berteriak dan berjalan sambil membawa parang lalu mengucapkan "ta'u patteane io heit" (saya akan bunuh kamu Heit) yang disaksikan langsung dan dengan jarak yang dekat sebagaimana diterangkan dibawah sumpah oleh saksi Franheit Manambe, saksi Irwandi Arunde, dan saksi Esni Manambe yang saling bersesuaian memberikan keyakinan kepada majelis hakim keterangan tersebut dapatlah dipercaya;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pembelaan penasihat hukum mengenai persesuaian keterangan saksi Sarwan Tunonaung, saksi Renza Zaena Taliwuna dan saksi deckleny bengkal. berdasarkan BAP persidangan sejatinya saksi Sarwan Tunonaung menerangkan melihat terdakwa berteriak "tau patteana io" (saya akan bunuh kamu) sambil membawa parang tetapi tidak mendengar terdakwa menyebutkan nama heit namun majelis menilai jarak antara saksi Sarwan Tunonaung dengan terdakwa cukup jauh sehingga

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diyakini tidak dapat mendengar penyebutan nama saksi franheit manambe berbeda dengan saksi Franheit Manambe, saksi Irwandi Arunde, dan saksi Esni Manambe yang mendengar dari jarak yang dekat dan keterangan tersebut saling bersesuaian. Kemudian untuk saksi Renza Zaena Taliwuna berdasarkan BAP persidangan majelis meyakini bahwa peristiwa yang terjadi sekitar pukul 18.00 WITA dimana Terdakwa membawa parang lalu berteriak mengatakan "ta'u patteane io heit" (saya akan bunuh kamu Heit) saksi Renza Zaena Taliwuna tidak mengetahui kejadian tersebut karena hanya bertemu dengan Terkdakwa sekitar pukul 17.00 WITA dan sekitar pukul 19.00 WITA sehingga terdapat jarak waktu dimana saksi Renza Zaena Taliwuna tidak melihat apa yang dikerjakan oleh Terdakwa. Kemudian terhadap keterangan saksi deckleny bengkal yang tidak disumpah berakibat tidak terpenuhinya syarat formil seorang saksi namun lebih jauh lagi berdasarkan BAP persidangan keterangannya pun tidak dapat menerangkan peristiwa atau kejadian yang melibatkan terdakwa terhadap saksi Franheit Manambe pada sekitar pukul 18.00 WITA. Dengan demikian persesuaian antara saksi Sarwan Tunonaung, saksi Renza Zaena Taliwuna dan saksi deckleny bengkal yang menurut penasihat hukum saling bersesuaian majelis menilai tidak terdapat persesuaian keterangan namun merupakan keterangan yang hanya berdiri sendiri antara saksi Sarwan Tunonaung, saksi Renza Zaena Taliwuna dan saksi deckleny bengkal, oleh karena itu pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kemudian terungkap motif Terdakwa berdasarkan fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh rasa marah terdakwa atas peristiwa pencabulan yang dialami oleh anak Terdakwa terhadap pelaku lainnya yang menurut Terdakwa salah satu pelakunya dilakukan oleh saksi Franheit Manambe namun masih dalam tahap penyidikan sebagaimana hal tersebut dibenarkan oleh saksi Renza Zaena Taliwuna. Dari motif tersebut dihubungkan dengan perbuatan terdakwa majelis hakim meyakini bahwa terdakwa bertujuan memaksa agar saksi Franheit Manambe mengakui dirinya sebagai salah satu pelaku pencabulan terhadap anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dihubungkan dengan unsur objektif maka Terdakwa haruslah dipandang telah memaksa orang lain supaya melakukan dengan memakai ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah unsur subjektifnya apakah perbuatan memaksa oranglain supaya melakukan dengan ancaman kekerasan itu dilakukan secara melawan hukum;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang berteriak dan berjalan sambil membawa parang dan kapak mengucapkan "ta'u patteane io heit" (saya akan bunuh kamu Heit) yang ditujukan kepada saksi Franheit Manambe sehingga membuat saksi Franheit Manambe merasa trauma dan takut namun tindakan dan perkataan Terdakwa tersebut yang ditujukan kepada saksi Franheit Manambe merupakan *delik* atau perbuatan yang dilarang dalam undang-undang khususnya undang-undang hukum pidana atau lebih jauh dari pada itu perbuatan terdakwaupun bertentangan pula dengan nilai asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat ketimuran. Seyogyanya Terdakwa dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan cara yang lebih arif dan bijaksana namun Terdakwa lebih memilih melakukan perbuatan yang tidak patut dan bertentangan dengan nilai sosial maka apabila dikaitkan dengan unsur subjektif perbuatan Terdakwa harus dipandang telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur secara melawan hukum memaksa oranglain supaya melakukan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pula Majelis Hakim telah menyaksikan kesungguhan hati serta rasa penyesalan dari Terdakwa terhadap perkara yang tengah dihadapinya dan Terdakwa telah sungguh-sungguh meminta maaf kepada Saksi Franheit Manambe dimuka persidangan namun tidak dimaafkan, kesungguhan Terdakwa tersebut haruslah mempunyai nilai tersendiri dihadapan hukum, ketulusan terdakwa harus menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim sebagai keadaan yang dapat meringankan Terdakwa. Kemudian Majelis Hakim pun telah menilai sikap saksi Franheit Manambe yang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau memaafkan Terdakwa jika terdakwa mencabut laporan polisi yang ditujukan kepada saksi Franheit Manambe;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menilai sikap saksi Franheit Manambe merupakan suatu sikap yang tidak patut karena menganggap pidana sebagai sebuah transaksi jual-beli dan sebagai sarana pembalasan. Majelis Hakim merasa perlu untuk mengedukasi kepada masyarakat bahwa hukuman badan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan sangat tidak tepat anggapan hukum pidana sebagai sarana pembalasan;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada pendapat Hugo De Groot (1583-1645) ahli hukum belanda menyatakan bahwa penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku tersebut kemanfaatan sosial akan menetapkan berat ringannya derita yang layak dijatuhkan. Hal ini berangkat dari adagium "*natura ipsa dictat, ut qui malum fecit, malum ferat*" yang berarti bahwa siapa yang berbuat kejahatan maka akan terkena derita. Akan tetapi, tidak hanya penderitaan semata sebagai suatu pembalasan tetapi juga ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas bahwa Terdakwa belum pernah dipidana atau dijatuhi hukuman sebelumnya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dimana terdakwa memiliki anak yang masih bergantung kepada Terdakwa serta anak Terdakwa yang merupakan korban tindak pidana sehingga Terdakwaupun telah cukup menderita atas peristiwa tersebut dan Majelis hakim melihat Terdakwa telah menyesali perbuatannya maka keadaan-keadaan tersebut perlu dipertimbangkan pula sebagai keadaan yang dapat meringankan namun tetap memperhatikan rasa kepastian hukum bagi saksi Franheit Manambe;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna hijau merk Sandisk Cruzer Blade 16Gb yang berisi 3 rekaman video yang telah

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari Esni Manambe, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Esni Manambe;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Franheit Manambe;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa meyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah sungguh sungguh meminta maaf kepada saksi Franheit Manambe dimuka persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan anak;
- Terdakwa menunjukkan perubahan sikap kearah menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alexander Deni Bengkal Tawoeda** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, dengan memakai ancaman kekerasan, terhadap orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah flashdisk warna hijau merk Sandisk Cruzer Blade 16Gb yang berisi 3 rekaman video;

Dikembalikan kepada yang berhak Esni Manambe;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Eka Aditya Darmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H. M.H., Sri Bintang Subari Pratondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Irwan P. Ulaen, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, dihadiri oleh Desliana Tapi Hasian Br. Sitorus Pane, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H. M.H.,

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan P. Ulaen, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22